

Mata Uang Dalam Pandangan Islam (Analisis Kritis Terhadap Bitcoin)

Sahirul Alim¹, Suad Fikriawan², Ahmad Tarmizi Lubis³

¹ Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri, Lombok, NTB, Indonesia; sahirulalim1508@gmail.com

² Institut Agama Islam Sunan Giri (Insuri) Ponorogo, Indonesia; suad.fikriawan@gmail.com

³ Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Indonesia; atarmizilubis@gmail.com

Received: 02/07/2024

Revised: 10/07/2024

Accepted: 25/07/2024

Abstract

This article examines the compatibility of Bitcoin with Sharia principles. Islam regulates financial transactions by prohibiting riba (interest), gharar (uncertainty), and maisir (speculation). This article explores whether Bitcoin, as a decentralized and volatile digital currency, can be considered halal in the Islamic context. The perspectives of various Islamic scholars are analyzed, considering technological, economic, and legal aspects. The article concludes that while Bitcoin possesses certain characteristics that align with Sharia, legal and ethical uncertainty remains, which requires further attention.

Keywords

Currency; Islamic Law; Bitcoins

Corresponding Author

Sahirul Alim

Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri, Lombok, NTB, Indonesia; sahirulalim1508@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Artikel ini mencoba mengeksplorasi konsep mata uang dari sudut pandang Islam, dengan fokus khusus pada Bitcoin sebagai mata uang digital yang terus berkembang. Dalam Islam, konsep mata uang dan transaksi keuangan diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang ketat, yang melarang praktik-praktik seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis apakah Bitcoin, sebagai mata uang kripto yang bersifat desentralisasi, volatil, dan tidak memiliki dukungan dari pemerintah atau aset fisik, dapat dianggap halal atau diizinkan dalam kerangka hukum Islam.

Mata uang dalam pandangan Islam harus memenuhi beberapa kriteria penting, termasuk stabilitas nilai, kejelasan dalam transaksi, dan harus bebas dari spekulasi yang berlebihan. Bitcoin, yang dikenal dengan fluktuasi harga yang signifikan dan penggunaannya dalam transaksi yang sering kali anonim, menimbulkan pertanyaan etis dan legal dalam konteks syariah. Selain itu, ketidakjelasan dalam asal-usul dan penggunaannya untuk kegiatan yang tidak diatur atau bahkan ilegal, menambah kompleksitas dalam menentukan status hukumnya dalam Islam.

Artikel ini mengkaji berbagai sudut pandang ulama dan cendekiawan Islam terkait Bitcoin, dengan mempertimbangkan aspek teknologi, ekonomi, dan hukum. Beberapa pandangan menyatakan bahwa Bitcoin dapat dianggap sebagai komoditas digital, sementara yang lain



melihatnya sebagai alat spekulatif yang tidak sejalan dengan prinsip keuangan Islam. Dengan adanya perbedaan pendapat ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis kritis dan komprehensif mengenai apakah Bitcoin dapat diterima dalam sistem keuangan Islam atau jika ada alternatif lain yang lebih sesuai. Melalui penelitian ini, pembaca diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara teknologi baru dalam bentuk mata uang kripto dan prinsip-prinsip syariah, serta implikasinya bagi umat Islam yang ingin berpartisipasi dalam ekonomi digital.

2. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif dimana data yang didapat merupakan hasil dari perhitungan kuesioner. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan analisis kritis dan komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Von Mises (1912) menyatakan bahwa para ahli hukum mencari definisi uang untuk menentukan kewajiban moneter dapat dilepaskan, karena uang adalah alat pembayaran bagi seorang ahli hukum. Dia berpendapat bahwa ekonom mungkin tidak mengadopsi sudut pandang ini, karena perhatian mereka adalah kemajuan teori ekonomi. Mankiw (2007) mendefinisikan uang sebagai “seperangkat aset dalam perekonomian yang dimiliki orang-orang” biasa digunakan untuk membeli barang dan jasa dari orang lain.

Dalam ilmu ekonomi uang didefinisikan sebagai aset (penyimpan nilai) yang berfungsi sebagai alat tukar yang diterima secara umum, yaitu pada prinsipnya dapat langsung digunakan untuk membeli barang apapun. Para ekonom cenderung mendefinikan uang berdasarkan fungsi yang dilayani oleh uang. Ini fungsinya adalah sebagai simpanan nilai, unit hitung atau unit akun, alat tukar, dan standar pembayaran yang ditanggung. Dalam simpanan nilai dimana sesuatu yang diharapkan untuk mempertahankan nilainya dengan cara yang cukup diprediksi dari waktu ke waktu. Pada fungsi unit akun dimana tolak ukur yang digunakan orang untuk memposting harga dan mencatat hutang. Selanjutnya pada fungsi alat tukar, barang yang diberikan pembeli kepada penjual ketika mereka ingin membeli barang dan jasa. Dan yang terakhir fungsi standar dimana standar pembayaran yang dikontrakan untuk dilakukan di beberapa tanggal yang akan datang.

Di beberapa negara dimana mata uang tradisional telah menjadi penyimpanan nilai yang buruk karena tingkat suku bunga yang sangat tinggi, inflansi harga, atau hiperinflansi yang dimana mata

uang asing telah digunakan sebagai media pertukaran alternatif. Fungsi uang adalah untuk memperlancar usaha pasar dengan cara bertindak sebagai alat tukar bersama. Oleh karena itu, para ekonom mendefinisikan enam karakteristik/ciri-ciri yang memungkinkan uang untuk menjalankan fungsinya yaitu 1) Akseptabilitas, uang harus dapat diterima secara luas sbagai alat tukar 2) Dapat dibagi 3) Portabilitas, uang harus mudah dibawa 4) Kelangkaan, uang harus relatif langka dan sulit diperoleh 5) Daya tahan, uang harus mampu menahan keausan banyak orang yang menggungkannya 6) Stabilitas/keseragaman, nilai uang harus tetap relatif konstan dalam jangka waktu yang lama.

Filosofi mata uang dalam islam

Islam tidak mengakui mata uang sebagai subyek perdagangan, kecuali dalam beberapa kasus khusus. Tidak ada ruang untuk menghasilkan keuntungan melalui pertukaran unit-unit ini secara *inter se*. Setiap keuntungan yang diperoleh melalui perdagangan uang (dari mata uang yang sama), atau surat-surat yang mewakili mereka adalah bunga, jadi itu dilarang. Laba yang sesuai syariah dihasilkan ketika sesuatu yang memiliki utilitas intrinsik dijual untuk mendapatkan uang atau ketika mata uang yang berbeda dipertukarkan satu sama lain. Mata uang hanya berfungsi sebagai unit pengukuran. Imam al-Ghazali (2011) menyatakan bahwa uang yang diciptakan untuk dijadikan sebagai standar antara aset yang berbeda. Dalam islam tujuan akhir dari uang adalah untuk menopang urusan duniawi seseorang untuk memfasilitasi fokus pada akhirat.

Al-Quran dan As-Sunnah hanya mengacu pada uang yang beredar pada saat turunnya wahyu *dinar* dan *dirham*. Pada saat wahyu, mata uang bimetal sedang digunakan yang sebelumnya bangsa-bangsa juga menggunakan dirham atau koin perak. Imam Abd al-Barr menyatakan bahwa umat islam zaman kenabian menggunakan dinar romawi dan dirham persia. Khalifah Abdul Malik bin Marwan memperkenalkan dinar dan dirham islam pertama pada tahun 76 H. Selama dinasti Mamluk (872-922 H/1468-1517 M), *Fulys* (koin tembaga) muncul untuk digunakan dalam transaksi yang komersial kecil. Daya belinya sangat terbatas dan hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Utsmani menghasilkan mata uang bernama *qyimah* dalm bentuk uang kertas. Pada tahun 1914, Ottomon secara resmi menyatakan bahwa uang kertas adalah salah satunya alat pembayaran yang sah yang diakui sebagai alat tukar.

Para ahli hukum muslim menyatakan bahwa mata uang ada dua jenis yaitu mata uang alami dan mata uang adat. Pertama, mata uang alam (*thaman khilq*) mengacu pada sesuatu yang awalnya diciptakan untuk digunakan sebagai alat tukar. Kedua, mata uang adat (*thaman 'urf*) sesuatu yang diadopsi oleh masyarakat sebagai alat tukar. Uang komoditas dan mata uang fiat adalah bentuk mata uang biasa yang umum. Uang komoditas memiliki nilai intrinsik, ia tidak memiliki *thamaniyyah*. Di sisi lain, mata uang fiat tidak memiliki fitur moneter secara intrinsik, *thamaniyyah* adalah ekstrinsik.

Unsur-unsur hukum yang diperlakukan untuk mata uang

Tiga unsur yang diperlakukan untuk setiap mata uang yang sah dalam islam yaitu *myl* (kekayaan), *mutaqawwim* (memiliki nilai hukum), dan *thamaniyyah*. Komponen utama untuk setiap nilai tandingan atau pertimbangan adalah *myl*. *Myl* dalam bahasa arab berarti segala sesuatu yang dapat diperoleh dan dimiliki apakah itu jasmani (*'ayn*) atau manfaat (*manfa'ah*). Contoh emas, perak, hewan, tumbuhan, dan manfaat yang diperoleh dari aset seperti tinggal dirumah, mengemudi kendaraan, dll. Ali Haydar (2003) menyatakan bahwa kriteria suatu barang yang dapat diperjualbelikan dan ditukar adalah *tamawwul* dan *taqawwum*. *Tamawwul* mengacu pada segala sesuatu yang digunakan sebagai mal. *Taqawwum* mengacu pada barang yang halal dalam syariah karna dianggap berharga.

Konstruksi Mata uang dalam Islam

Ulama klasik menggunakan istilah *ta'amul* dan *iyiylyh* (istilah) ketika membahas mata uang pembentukan. *Ta'amul* mengacu pada penggunaan umum, ditetapkan ketika penggunaan sesuatu menjadi dominan dan menjadi standar dalam urusan rakyat. *Iyyilyh* mengacu pada persetujuan sosial dan mengacu pada persetujuan orang-orang dalam menggunakan sesuatu dengan cara tertentu. Beberapa indikator yang terlihat dari *ta'amul* adalah orang-orang menganggapnya sebagai uang tanpa persiapan, deskripsi atau definisi pertama yang terlintas dalam pikiran tentang aset tersebut adalah uang, *thamaniyyah* menjadi sifat kedua dan sifat bawaan mereka, dan bentuk pembayaran yang jelas menjadi aset ini. Aset dan bahan baku yang menjadi mata uang juga dapat dinonaktifkan atau ditarik dari menjadi mata uang ketika mereka tidak lagi digunakan seperti itu.

Analisis *fiqh* tentang bitcoin

Agar bitcoin dianggap sebagai mata uang, ia harus memiliki 3 karakteristik diatas yang mendefinisikan mata uang dalam islam: *myl*, *taqawwum*, dan *thamaniyyah*. Dalam hal *thamaniyyah*, bitcoin diciptakan sebagai sistem pembayaran peer-to-peer. Akibatnya, mereka ditetapkan sebagai mata uang yang digunakan seperti itu menghasilkan istilah (kesepakatan sosial) sejak awal sebagai mata uang dalam syariah. Bitcoin adalah diciptakan sebagai alat tuka dan menyerupai gagasan mata uang alami. Rakyat memiliki kecenderungan ekonomi untuk itu dan memiliki manfaat ekonomi dari bitcoin. Dengan demikian, bitcoin juga memiliki *thamaniyyah*. Mempertimbangkan elemen diatas. Bitcoin dengan sendirinya tidak bertentangan prinsip syariah. Izin berinvestasi dalam bitcoin akan tergantung pada kontrak dan instrumen yang digunakan untuk berinvestasi. Jika kontrak tidak bertentangan dengan syariat apapun prinsipnya, investasi dalam bitcoin akan sesuai dengan syariah.

Pada dekade-dekade awal islam, uang didesentralisasikan dan diserahkan kepada publik praktek. Namun, orang mungkin berpendapat bahwa uang masih terpusat karena umat islam menggunakan dinar mata uang Bizantium dan dirham mata uang Persia. Para ahli hukum Hanafi

menyatakan bahwa ta' amul dapat menetapkan mata uang seperti mata uang dan pencetakan dari mata uang yang ditetapkan pemerintah. Para hukum Hanafi beralasan bahwa apapun yang dicetak dan dipusatkan akan memberikan tolok ukur dan titik yang diketahui referensi, sehingga menciptakan kemudahan di pasar dan memfasilitasi transaksi.

Para fuqaha Hanbali secara tegas menyatakan bahwa Sultan atau kepala negara tidak boleh melarang mata uang yang biasa digunakan rakyat, karena akan merugikan keuangan rakyat, kecuali dibalasa secara proporsional dalam mata uang baru tanpa biaya. Dari sebelumnya, terbukti bahwa para ahli hukum dan ekonom dalam islam menyukai sistem moneter terpusat karena alasan berikut 1) Kepercayaan pada mata uang 2) Adanya kerangka peraturan 3) Kerangka tata kelola 4) Penerimaan yang luas 5) Kemudahan masyarakat dalam menentukan harga dan bertransaksi 6) Tolok ukur transaksi. Jadi, jika ciri-ciri ini ditemukan dalam sistem desentralisasi, tidak ada yang melarang sistem seperti itu dalam islam. Dengan demikian, mata uang dapat ditentukan dengan sentralisasi dan desentralisasi. Jika sistem desentralisasi dapat memberikan manfaat yang serupa dengan sistem terpusat, alat tukar dapat menjadi uang melalui praktik publik dan penerimaan luas.

4. KESIMPULAN

Meskipun bitcoin dapat dianggap sebagai mata uang dari perspektif huku. islam, ada banyak pertanyaan dan ketidakpastian sehubungan dengan bitcoin. Dengan kurangnya perlindungan peraturan dan teknologi yang kompleks, bitcoin menjadi prospektif untuk mencegah pencucian uang dan aktivitas ilegal, karena ada lapisan kerahasiaan ekstra dalam industri yang melindungi identitas. Selanjutnya, setiap perubahan peraturan dapat sangat berdampak pada industri bitcoin. Hanya waktu yang akan memberitahu pembaca dalam lintasan pasar *cryptocurrency*. *Wallahu a'lam*.

REFERENSI

- Abul Hāj, S., 2005, al-Madhkal. Amman: Dar al-Amman.
- Al-Buḥūṭī, M. I., 2015, Sharh Muntaha al Iradat, 3rd ed. Beirut: Ar risalah al Alamiyyah. Al-Ghazali, 2011, Ihya Ulum al-Din. Jeddah, Saudi Arabia: Dar al-Minhaj.
- Al-Kasani, A. B., 1986, Badai al-Sana'ī'. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah.
- al-Mani, A. S., 1984, Paper Money: Its Reality, History, Value and Legal Ruling. (Trans.
- Al-Marghinanī, A. A., 2008, Al Hidayah fi sharh al bidayah al mubtadi, 2nd ed. Karachi, Pakistan: Maktabah al Bushra.
- al-Ṣuyūṭī, J., 1983, al-Ashbah wa'l-Naza'ir. Beirut: Dar al-Kutub. Al-Suyuti, J., 2004, al-Hawi li al-Fatawa. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Zarkashi, n.d., Al Manthur fi al-Qawa'id al-Shari'yyah. Beirut: Dar al-Kutub. al- Zuhayli, W., 1985, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damascus: Dar al-Fikr. Bank of England, 2014,

- 2014 Q1. Quarterly Bulletin, 54 (1), 14–27.
- Davies, G., 2002, *A History of Money*. Cardiff, UK: University of Wales Press.
- Groth, C., 2012, *Macroeconomics: Lecture Notes*, Spring 2012. Available from: www.econ.ku.dk/okocg (Accessed 2 September 2012).
- Hayder, A., 2003, *Durar al-Hukkam Sharh Majallah al-Ahkam*. Beirut: Dar alam al-Kutub. Ibn Abidin, 2012, *Nashr al-Urf*. Mardan, Pakistan: Markaz al-Buhuth al-Islamiyya.
- Ibn Qudamah, 1997, *al-Mughni*. Beirut: Dar Alam al-Kutub. Ibn Taymiyyah, 2005, *Majmu' al-Fatawa*. Egypt: Dar ibn Hazm.
- Luo, G. Y. 1999, *The Evolution of Money as a Medium of Exchange*. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 23 (3), 415–458.
- Mankiw, N. G., 2007, *Macroeconomics* (6th ed.). New York: Worth Publishers. McEachern, W. A., 2012, *Contemporary Economics*. Boston, MA: Cengage Learning. Uthmani, T., 2014, *Fiqh al-Buyu*. Karachi: Maktabah Ma'arif al-Qur'an.
- Usama Hasan). Master's Thesis: Supreme Judicial College of Saudi Arabia.
- Von Mises, L., 1912, *The Theory of Money & Credit*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Wan Yussof, W., Ismail, A., Ahmed, S. and Ahmad, S., 2015, *The Originality of Qard and its Implication on the Loan Theory*, pp. 13–28.